



PUTUSAN
Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Ngw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Satria Marcelino Prayoga als. Mungin Bin Eko Purwanto;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/6 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ronggo GG Anggrek 13 RT. 011 RW. 005 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dan Jl. P.B Sudirman GG Dahlia 3 No. 11 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Margomulyo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Angga Budi W, S.H, Dkk, berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim Nomor. 145/Pen Pid/BH/2022/PN Ngw tanggal 11 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 145/Pid.Sus/ 2022/PN Bln. tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Ngw. tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA MARCELENO PRAYOGA Alias MUNGIN Bin EKO PURWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kedua Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SATRIA MARCELENO PRAYOGA Alias MUNGIN Bin EKO PURWANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisi : 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing- masing berisi 100 (seratus) buah plastik klip warna bening ukuran 4x6 dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) buah plastik klip warna bening ukuran 4x6, 8 (delapan) buah Plastik klip warna bening yang didalamnya berisi Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo mf yang dimana masing- masing berisi 10 (Sepuluh) butir Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo mf dengan jumlah keseluruhan 80 butir Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo mf, Simcard nomor 0881026916965;

Dimusnahkan

 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna PUTIH;

Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa SATRIA MARCELENO PRAYOGA Alias MUNGIN Bin EKO PURWANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **SATRIA MARCELENO PRAYOGA ALS MUNGIN BIN EKO PURWANTO** pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan PB Sudirman GG Dahlia No.11 RT 005 RW 002, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)**, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2022 pukul 09.00 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan transaksi sediaan farmasi berupa Obat Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi di Wilayah Kec. Ngawi Kab. Ngawi, Selanjutnya anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan awal berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut dan dari hasil penyelidikan bahwa benar di kec. Ngawi sering dilakukan transaksi peredaran Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang dilakukan oleh Terdakwa **SATRIA MAECELENO PRAYOGA Als MUGIN Bin EKO PURWANTO**, lalu pada hari yang sama sekira pukul 13.50 WIB petugas mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya masuk JL PB Sudirman GG Dahlia 3 No. 11 RT. 005 RW. 002 Kel. Margomulyo Kec.Ngawi Kab.Ngawi, Kemudian petugas mendatangi tempat tinggal Terdakwa dan melakukan penggeledahan dimana sebelumnya petugas menunjukan Surat Perintah Tugas, selanjutnya dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisi : 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing- masing berisi 100 (seratus) buah plastik klip warna bening ukuran 4x6 dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) buah plastik klip warna bening ukuran 4x6, 8 (delapan) buah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Plastik klip warna bening yang didalamnya berisi **Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo mf** yang dimana masing- masing berisi 10 (Sepuluh) butir **Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo mf** dengan jumlah keseluruhan 80 butir **Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo mf** yang saat itu dibuang oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna PUTIH dengan Nomor 0881026916965 yang saat itu dibuang oleh Terdakwa, lalu Terhadap keseluruhannya barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, kemudian petugas mengamankan Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Ngawi guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo mf dengan cara membeli melalui aplikasi Shoope. waktu itu Terdakwa membeli Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo mf sejumlah : 1 (satu) botol tiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo mf dengan harga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mengaku membeli melalui aplikasi Shoope sudah 3-4 (tiga sampai empat) kali ini membeli barang berupa Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo mf untuk diedarkan kembali sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Obat/ Pol Koplow warna kuning dengan logo Mf tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 06398/NOF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.SI, Apt, M.SI, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 13331/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa menurut pendapat ahli RINA DIYAH HAPSARI, S. Farm., Apt, **Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi** tersebut adalah termasuk dalam obat sediaan farmasi Obat keras yang mana obat sediaan farmasi **Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi** harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian di Bidang Kefarmasian dan masyarakat yang membutuhkan dapat mendapatkannya melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau di Apotek yang memiliki izin edar dengan resep dokter;

Bahwa Terdakwa bukan seorang ahli di Bidang Kefarmasian dan dalam mengadarkan **Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi**, Terdakwa tidak memenuhi perizinan berusaha;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** sebagaimana telah diubah dengan **Pasal 60 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja**.

Atau



Kedua

Bahwa ia Terdakwa **SATRIA MARCELENO PRAYOGA ALS MUNGIN BIN EKO PURWANTO** pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan PB Sudirman GG Dahlia No.11 RT 005 RW 002, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2022 pukul 09.00 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan transaksi sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi di Wilayah Kec. Ngawi Kab. Ngawi, Selanjutnya anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan awal berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut dan dari hasil penyelidikan bahwa benar di kec. Ngawi sering dilakukan transaksi peredaran Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang dilakukan oleh Terdakwa **SATRIA MAECELENO PRAYOGA Als MUGIN Bin EKO PURWANTO**, lalu pada hari yang sama sekira pukul 13.50 WIB petugas mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya masuk JL PB Sudirman GG Dahlia 3 No. 11 RT. 005 RW. 002 Kel. Margomulyo Kec.Ngawi Kab.Ngawi, Kemudian petugas mendatangi tempat tinggal Terdakwa dan melakukan penggeledahan dimana sebelumnya petugas menunjukan Surat Perintah Tugas, selanjutnya dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisi : 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing- masing berisi 100 (seratus) buah plastik klip warna bening ukuran 4x6 dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) buah plastik klip warna bening ukuran 4x6, 8 (delapan) buah Plastik klip warna bening yang didalamnya berisi **Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo mf** yang dimana masing- masing berisi 10 (Sepuluh) butir **Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo mf** dengan jumlah keseluruhan 80 butir **Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo mf** yang saat itu dibuang oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna PUTIH dengan Nomor 0881026916965 yang saat itu dibuang oleh Terdakwa, lalu Terhadap keseluruhannya barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, kemudian petugas mengamankan Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Ngawi guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo mf dengan cara membeli melalui aplikasi Shoope. waktu itu Terdakwa membeli Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo mf sejumlah : 1 (satu) botol tiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo mf dengan harga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Bahwa Terdakwa mengaku membeli melalui aplikasi Shoope sudah 3-4 (tiga sampai empat) kali ini membeli barang berupa Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo mf untuk diedarkan kembali sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Obat/ Pol Koplow warna kuning dengan logo Mf tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 06398//NOF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.SI, Apt, M.SI, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 13331/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa menurut pendapat ahli RINA DIYAH HAPSARI, S. Farm., Apt, **Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi** tersebut adalah termasuk dalam obat sediaan farmasi Obat keras yang mana obat sediaan farmasi **Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi** harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian di Bidang Kefarmasian dan masyarakat yang membutuhkan dapat mendapatkannya melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau di Apotek yang memiliki izin edar dengan resep dokter;

Bahwa Terdakwa bukan seorang ahli di Bidang Kefarmasian yang dapat memberikan resep dengan petunjuk dokter untuk **Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi**;

Bahwa **Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi** yang diedarkan Terdakwa bukan buatan dari PT. Holy tapi merupakan produk dengan pengemasan ulang sehingga bisa dikatakan obat tersebut tidak memenuhi memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supriyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan di penyidi dan bertanda tangan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah Terdakwa telah melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Pil Kolpo jenis warna kuning dengan logo mf;



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat didalam rumah Terdakwa masuk jalan PB Sudirman Gang Dahlia 3 No.11 Rt.005 Rw.002 Kelurahan/Desa Margomulyo Kecamatan/Kabupaten Ngawi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Ngawi sering terjadi transaksi jual beli Obat/Pil Koplo jenis warna kuning dengan logo mf, dan selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Ngawi menindaklanjuti informasi dari masyarakat dari hasil penyelidikan tersebut anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi bahwa Terdakwa adalah seorang pengedar Obat/Pil Kolpo jenis warna kuning dengan logo mf di wilayah sekitar Kecamatan/Kabupaten Ngawi, terkait dengan informasi tersebut, kemudian sekira pukul 13.45 WIB petugas mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa. Kemudian petugas mendatangi Terdakwa selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian dan menunjukkan surat perintah tugas, dan dari hasil penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa: barang bukti yang ditemukan adalah 3 (tiga) plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6 dengan jumlah kurang lebih 300 (tiga ratus) buah plastik klip, 8 (delapan) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi obat/Pil Kolpo jenis warna kuning dengan logo mf tiap plastik berisi 10 (sepuluh) dengan keseluruhan berjumlah 80 (delapan puluh) butir Obat/Pil Kolpo jenis warna kuning dengan logo mf, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang berupa obat/pil Koplo jenis warna kuning dengan logo mf membeli dari aplikasi SHOOPe;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa adalah akan dijual kembali dan untuk menambah pemasukan/penghasilan sehari-hari;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, obat sebanyak 100 (seratus) butir Obat/Pil Kolpo warna kuning dengan logo mf dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), saudara DIKA sebanyak 50 (lima puluh) butir Obat/Pil Kolpo warna kuning dengan logo mf dengan harga Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saudara FAFA sebanyak 50 (lima puluh) butir Obat/Pil Kolpo warna kuning dengan logo mf dengan harga Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, obat/Pil Kolpo jenis warna kuning berlogo mf yang dibeli Terdakwa berjumlah 450 (empat ratus lima puluh) butir, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir;



- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa wiraswasta dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepemilikan Obat Pil Koplo jenis warna kuning berlogo mf;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dalam menguasai obat pil koplo tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Yosi Purnomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan di penyidi dan bertanda tangan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah Terdakwa telah melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Pil Kolpo jenis warna kuning dengan logo mf;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat didalam rumah Terdakwa masuk jalan PB Sudirman Gang Dahlia 3 No.11 Rt.005 Rw.002 Kelurahan/Desa Margomulyo Kecamatan/Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Ngawi sering terjadi transaksi jual beli Obat/Pil Koplo jenis warna kuning dengan logo mf, dan selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Ngawi menindaklanjuti informasi dari masyarakat dari hasil penyelidikan tersebut anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi bahwa Terdakwa adalah seorang pengedar Obat/Pil Kolpo jenis warna kuning dengan logo mf di wilayah sekitar Kecamatan/Kabupaten Ngawi, terkait dengan informasi tersebut, kemudian sekira pukul 13.45 WIB petugas mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa. Kemudian petugas mendatangi Terdakwa selanjutnya melakukan penangkapan dan pengeledahan badan/pakaian dan menunjukkan surat perintah tugas, dan dari hasil penangkapan dan pengeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa: barang bukti yang ditemukan adalah 3 (tiga) plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6 dengan jumlah kurang lebih 300 (tiga ratus) bauh plastik klip, 8 (delapan) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi obat/Pil Kolpo jenis warna kuning dengan logo mf tiap plastik berisi 10 (sepuluh) dengan keseluruhan berjumlah 80 (delapan puluh) butir Obat/Pil Kolpo jenis warna kuning dengan logo mf, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang berupa obat/pil Koplo jenis warna kuning denga logo mf membeli dari aplikasi SHOOPe;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa adalah akan dijual kembali dan untuk menambah pemasukan/penghasilan sehari-hari;



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, obat sebanyak 100 (seratus) butir Obat/Pil Kolpo warna kuning dengan logo mf dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), saudara DIKA sebanyak 50 (lima puluh) butir Obat/Pil Kolpo warna kuning dengan logo mf dengan harga Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saudara FAFA sebanyak 50 (lima puluh) butir Obat/Pil Kolpo warna kuning dengan logo mf dengan harga Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, obat/Pil Kolpo jenis warna kuning berlogo mf yang dibeli Terdakwa berjumlah 450 (empat ratus lima puluh) butir, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa wiraswasta dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepemilikan Obat Pil Koplo jenis warna kuning berlogo mf;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dalam menguasai obat pil koplo tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, dipersidangan juga telah dibacakan keterangan Ahli atas nama RINA DIYAH HAPSARI, S.Farm.Apt yang telah disumpah yang sesuai di berita acara penyidik tertanggal 9 Agustus 2022:

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisi : 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing- masing berisi 100 (seratus) buah plastik klip warna bening ukuran 4x6 dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) buah plastik klip warna bening ukuran 4x6, 8 (delapan) buah Plastik klip warna bening yang didalamnya berisi Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo mf yang dimana masing- masing berisi 10 (Sepuluh) butir Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo mf dengan jumlah keseluruhan 80 butir Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo mf, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna PUTIH dengan nomor 0881026916965;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 06398/NOF/2022 tanggal 2 Agustus 2022 terhadap barang bukti nomor 13331/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "mf" dengan berat netto $\pm 0,287$ gram,



dengan kesimpulan yang pada pokoknya barang bukti tersebut : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah kepemilikan Obat/Pil Kolpo jenis warna kuning yang berlogo mf;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat didalam rumah Terdakwa masuk jalan PB Sudirman Gang Dahlia 3 No.11 Rt.005 Rw.002 Kelurahan/Desa Margomulyo Kecamatan/Kabupaten Ngawi;
- Bahwa yang menangkap petugas yaitu polisi yang bernama Supriyadi dan Yosy Purnomo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 3 (tiga) plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6 dengan jumlah kurang lebih 300 (tiga ratus) buah plastik klip, 8 (delapan) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi obat/Pil Kolpo jenis warna kuning dengan logo mf tiap plastik berisi 10 (sepuluh) dengan keseluruhan berjumlah 80 (delapan puluh) butir Obat/Pil Kolpo jenis warna kuning dengan logo mf, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih;
- Bahwa Terdakwa membeli barang obat/pil Koplo jenis warna kuning berlogo mf tersebut dari Shopee;
- Bahwa Terdakwa awalnya membeli 450 (empat ratus lima puluh) butir dan pada saat ditangkap sisanya;
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat/pil koplo jenis warna kuning berlogo mf tersebut yakni pembeli datang kerumah sendiri;
- Bahwa Terdakwa jualan obat/pil Kolpo jenis warna kuning berlogo mf sudah berjalan 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut sebanyak 1000 (seribu) butir dengan Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap 1 (satu) plastik dengan harga Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapat untung Rp1.000.000,-(satu juta ribu rupiah), membeli obat/pil Kolpo jenis warna kuning berlogo mf tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari wiraswasta dan tidak ada hubungan dengan Obat/Pil Koplo jenis warna kuning berlogo mf tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dengan kepemilikan obat/pil koplo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Ngw



- Bahwa Terdakwa menyesal, kapok dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau obat/pil Koplo jenis warna kuning berlogo mf obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Supriyadi dan Saksi Yosi Purnomo pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat didalam rumah Terdakwa masuk jalan PB Sudirman Gang Dahlia 3 No.11 Rt.005 Rw.002 Kelurahan/Desa Margomulyo Kecamatan/Kabupaten Ngawi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, berawal pada tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Ngawi sering terjadi transaksi jual beli Obat/Pil Koplo jenis warna kuning dengan logo mf, dan selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Ngawi menindaklanjuti informasi dari masyarakat dari hasil penyelidikan tersebut anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi bahwa Terdakwa adalah seorang pengedar Obat/Pil Kolpo jenis warna kuning dengan logo mf di wilayah sekitar Kecamatan/Kabupaten Ngawi, terkait dengan informasi tersebut, kemudian sekira pukul 13.45 WIB petugas mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa. Kemudian petugas mendatangi Terdakwa selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian dan menunjukkan surat perintah tugas, dan dari hasil penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa: barang bukti yang ditemukan adalah 3 (tiga) plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6 dengan jumlah kurang lebih 300 (tiga ratus) bauh plastik klip, 8 (delapan) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi obat/Pil Kolpo jenis warna kuning dengan logo mf tiap plastik berisi 10 (sepuluh) dengan keseluruhan berjumlah 80



(delapan puluh) butir Obat/Pil Kolpo jenis warna kuning dengan logo mf, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang obat/pil Koplo jenis warna kuning berlogo mf tersebut dengan cara membeli dari aplikasi Shopee;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut sebanyak 1000 (seribu) butir dengan Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat tersebut untuk dijual kembali dan untuk menambah pemasukan/penghasilan sehari-hari;
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat/pil koplo jenis warna kuning berlogo mf tersebut yakni pembeli datang kerumah sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut yakni setiap 1 (satu) plastik dengan harga Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapat untung Rp1.000.000,-(satu juta ribu rupiah), dengan menjual obat/pil Kolpo jenis warna kuning berlogo mf tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari wiraswasta dan tidak ada hubungan dengan Obat/Pil Koplo jenis warna kuning berlogo mf tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 06398/NOF/2022 tanggal 2 Agustus 2022 terhadap barang bukti nomor 13331/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "mf" dengan berat netto $\pm 0,287$ gram, dengan kesimpulan yang pada pokoknya barang bukti tersebut : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan pertimbangan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka Majelis Hakim akan memilih langsung pada dakwaan alternatif kedua yakni pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Satria Marcelino Prayoga als. Mungin Bin Eko Purwanto yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;



Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang Undang no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa Pasal 98 (3) Undang Undang no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bila sebagian atau seluruh unsur ini terbukti maka terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Supriyadi dan Saksi Yosi Purnomo pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat didalam rumah Terdakwa masuk jalan PB Sudirman Gang Dahlia 3 No.11 Rt.005 Rw.002 Kelurahan/Desa Margomulyo Kecamatan/Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, berawal pada tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Ngawi sering terjadi transaksi jual beli Obat/Pil Koplo jenis warna kuning dengan logo mf, dan selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Ngawi menindaklanjuti informasi dari masyarakat dari hasil penyelidikan tersebut anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi bahwa Terdakwa adalah seorang pengedar Obat/Pil Kolpo jenis warna kuning dengan logo mf di wilayah sekitar Kecamatan/Kabupaten Ngawi, terkait dengan informasi tersebut, kemudian sekira pukul 13.45 WIB petugas mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa. Kemudian petugas mendatangi Terdakwa selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian dan menunjukkan surat perintah tugas, dan dari hasil penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa: barang bukti yang ditemukan adalah 3 (tiga) plastik klip warna bening dengan ukuran 4x6 dengan jumlah kurang lebih 300 (tiga ratus) bauh plastik klip, 8 (delapan) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi obat/Pil Kolpo jenis warna kuning dengan logo mf tiap plastik berisi 10 (sepuluh)



dengan keseluruhan berjumlah 80 (delapan puluh) butir Obat/Pil Kolpo jenis warna kuning dengan logo mf, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan barang obat/pil Koplo jenis warna kuning berlogo mf tersebut dengan cara membeli dari aplikasi Shopee dan Terdakwa membeli obat tersebut sebanyak 1000 (seribu) butir dengan Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual obat/pil koplo jenis warna kuning berlogo mf tersebut yakni pembeli datang kerumah sendiri dan Terdakwa menjual obat tersebut yakni setiap 1 (satu) plastik dengan harga Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) berisi 10 (sepuluh) butir sehingga Terdakwa mendapat untung Rp1.000.000,-(satu juta ribu rupiah) dengan menjual obat/pil Kolpo jenis warna kuning berlogo mf tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli obat tersebut untuk dijual kembali dan untuk menambah pemasukan dan penghasilan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 06398/NOF/2022 tanggal 2 Agustus 2022 terhadap barang bukti nomor 13331/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "mf" dengan berat netto \pm 0,287 gram, dengan kesimpulan yang pada pokoknya barang bukti tersebut : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa yang dilakukan Terdakwa tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, karena obat itu diperjualbelikan harus disaran yang di izinkan dan ada penanggungjawab serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter, sementara Terdakwa membeli dan akan memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep apalagi Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki ijin edar dan obat-obatan mana termasuk kategori sediaan farmasi, dimana yang dimaksud ijin terkait masalah obat jenis Trihexyphenidyl ini secara umum terbagi 2 (dua) kelompok yaitu pertama izin beredar obat Trihexyphenidyl dikeluarkan oleh Badan POM dan kedua izin rumah sakit dikeluarkan oleh Dinas



Kesehatan, sedangkan izin Apotek dan Klinik dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Kesehatan yaitu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisi : 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing- masing berisi 100 (seratus) buah plastik klip warna bening ukuran 4x6 dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) buah plastik klip warna bening ukuran 4x6, 8 (delapan) buah Plastik klip warna bening yang didalamnya berisi Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo mf yang dimana masing- masing berisi 10 (Sepuluh) butir Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo mf dengan jumlah keseluruhan 80 butir Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo mf dan nomor 0881026916965 yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna PUTIH oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis, maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat terlarang di kalangan masyarakat umum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;



- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Satria Marcelino Prayoga als. Mungin Bin Eko Purwanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisi : 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing- masing berisi 100 (seratus) buah plastik klip warna bening ukuran 4x6



dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) buah plastik klip warna bening ukuran 4x6, 8 (delapan) buah Plastik klip warna bening yang didalamnya berisi Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo mf yang dimana masing- masing berisi 10 (Sepuluh) butir Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo mf dengan jumlah keseluruhan 80 butir Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo mf;

- Nomor 0881026916965;
Dimusnahkan
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna PUTIH;
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H. dan Ariandy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara video conference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Agustin Dwi Ria Mahardika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Wahyuni, S.H